



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 506.2 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT
TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan BAB II Huruf A angka 3 huruf a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dipilih oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari masing-masing tim Kampanye Pasangan Calon;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut atas Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 212 /PK.01-BA/3404/2024 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, tanggal 2 Oktober 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman telah menetapkan Tim Panelis dalam Debat dan Moderator debat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penunjukan dan Penetapan

Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

- Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 494 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Moderator Debat Publik atau Debat terbuka Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 adalah :
- Nama : Nanang Joko Cahyono alias Ferry Anggara
Jabatan : Produser/Presenter TVRI Stasiun DIY
- KEDUA : Moderator Debat Publik atau Debat terbuka Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki ketugasan adalah sebagai berikut :
- a) membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - b) membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada

saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;

- c) mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- d) melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- e) melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kabupaten Sleman.

KETIGA : Moderator Debat Publik atau Debat terbuka Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki kualifikasi :

- a) berasal dari kalangan profesional dan akademisi;
- b) mempunyai integritas, jujur, dan simpatik;
- c) bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon;
- d) mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di depan publik; dan
- e) memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan Pemilihan;

KEEMPAT : Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan 27 November 2024.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sleman Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 21 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttd
AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO